



**PUTUSAN**

Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2005

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi**, memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**, yang dilakukan oleh:-----

- 1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), beralamat kantor di Menara BTN Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta - 10130, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor I**;-----
- 2. PT. Sigma Cipta Caraka, beralamat kantor di Gedung German Center Lantai 5, Jalan Kapt. Subijanto DJ., Bumi Serpong Damai, Tangerang - 15321, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor II**; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi** -----

- Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----
- Setelah mendengar keterangan Pelapor;-----
- Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----
- Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----
- Setelah mendengar keterangan Ahli;-----
- Setelah melakukan Penyelidikan dan membaca Berita Acara Pemeriksaan ("**BAP**");---

**TENTANG DUDUK PERKARA**

- 1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tertanggal 18 Februari 2005 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Jasa *Outsourcing* Teknologi Informasi Bank (selanjutnya disebut "**PJOTIB**") BTN Syariah; -----



2. Menimbang selanjutnya Sekretariat Komisi melakukan klarifikasi atau penelitian berkas laporan tersebut yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: -----
  - 2.1 Terlapor I telah meloloskan Terlapor II untuk mengikuti kelanjutan proses tender meskipun surat penawaran Terlapor II tidak sesuai dengan persyaratan administrasi karena: -----
    - a. tidak dilampiri Surat Ijin Usaha Perdagangan (“SIUP”);-----
    - b. melampirkan Surat Ijin Domisili Perusahaan tahun 2001 yang tidak mempunyai batas waktu sebagaimana lazimnya; serta-----
    - c. menyampaikan bank garansi dalam bentuk US Dolar bukan dalam bentuk rupiah sebagaimana ditentukan pada saat *aanwijzing*. -----
  - 2.2 Terlapor I dan Terlapor II melakukan negosiasi berat yang akhirnya menghasilkan penurunan harga penawaran yang signifikan;-----
3. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan telah lengkap dan jelas;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor: 11/PEN/KPPU/III/2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2005, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 15 Maret 2005 sampai dengan 27 April 2005; -----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 26/KEP/KPPU/III/2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2005; -----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 12/SET/DE/ST/III/2005 tanggal 15 Maret 2005;-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor, Terlapor I dan Terlapor II;-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam bentuk sebagai berikut: -----
  - 8.1 penyusunan *owner’s estimate* (harga perkiraan sendiri) setelah ditentukannya ranking peserta PJOTIB BTN Syariah hasil penilaian teknis dan harga; -----
  - 8.2 penurunan harga penawaran Terlapor II yang sangat signifikan sebesar lebih kurang Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau 43 % (empat puluh tiga persen) dari penawaran awal yang disampaikan oleh Terlapor II; -----



9. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 16/PEN/KPPU/IV/2005 tanggal 28 April 2005 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2005, menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2005 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 28 April 2005 sampai dengan tanggal 22 Juli 2005; -----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 60/KEP/KPPU/IV/2005 tanggal 28 April 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2005; -----
12. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 19/SET/DE/ST/IV/2005 tanggal 28 April 2005; -----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan Pelapor, Terlapor I, Terlapor II, para Saksi, dan Ahli;-----
14. Menimbang bahwa mengingat masih terdapat pihak yang akan dimintai keterangannya dalam proses pemeriksaan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2005, Majelis Komisi menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 06/KEP/KMK-PL/KPPU/VII/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2005 terhitung sejak tanggal 29 Juli 2005 sampai dengan tanggal 12 September 2005;-----
15. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 96/KEP/KPPU/VII/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan lanjutan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2005; -----
16. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 72/SET/DE/ST/VII/2005 tanggal 29 Juli 2005; -----
17. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari Ahli, para Saksi, para Terlapor; -----
18. Menimbang bahwa identitas serta keterangan Pelapor, para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh Pelapor, para Terlapor dan para Saksi; -----
19. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor I menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



- 19.1 Metode pemilihan langsung pada PJOTIB BTN Syariah dilakukan dengan alasan pertimbangan jumlah penyedia jasa untuk *outsourcing* teknologi informasi syariah terbatas sehingga walaupun dilakukan pelelangan terbuka maka jumlah pesertanya tetap sedikit. Metode pemilihan langsung akan lebih efektif dan efisien baik segi waktu maupun biaya; -----
- 19.2 Peraturan Direksi Nomor: 07/PD/DLOG/0600 tanggal 27 Juni 2000 Tentang Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa (“**PD 07**”) disusun dengan berpedoman pada ketentuan Keppres Nomor 18 Tahun 2000. Saat ini peraturan direksi tersebut sedang dalam proses penyempurnaan sehingga apabila dalam pelaksanaannya terjadi ketidakjelasan maka akan memperhatikan pedoman dasar (*guideline*) dan substansi Keppres tentang Pengadaan Barang dan Jasa; ---
- 19.3 Penggunaan kata “*menyediakan* dan *mempunyai*” dalam dokumen pengadaan X.1.d dan 1.e. tidak mempunyai arti yang berbeda yaitu *vendor* nantinya harus mampu mengoperasikan *Disaster Recovery Center* (“**DRC**”) dengan baik sesuai kebutuhan Terlapor I tanpa memperhatikan dimiliki sendiri atau disewa dari pihak lain; -----
- 19.4 Negosiasi tidak dilakukan terhadap ketiga peserta karena hal tersebut telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan (XIX.3) dan hal tersebut telah disampaikan dalam rapat penjelasan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember 2004. Tata cara negosiasi tersebut telah mengacu pada ketentuan Pasal 6 butir h dan Pasal 13 butir 5 PD 07; -----
- 19.5 Mengenai kesan *owner’s estimate* (harga perkiraan sendiri) disusun terlambat dapat dijelaskan karena mengingat sedikitnya bank syariah yang menggunakan jasa *outsourcing* maka perlu waktu cukup panjang untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan agar didapat nilai *owner’s estimate* (harga perkiraan sendiri), meskipun *owner’s estimate* (harga perkiraan sendiri) dapat disusun sebelum proses negosiasi dilaksanakan;-----
20. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP, serta tanggapan tertulis dari Terlapor; -----
21. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal yang terjadi selama di pemeriksaan dan termuat di dalam BAP perkara ini secara *mutatis mutandis* termuat di dalam Putusan ini; -----
22. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----



**TENTANG HUKUM**

- 1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----
  - 1.1 Identitas Pelaku Usaha (Bukti B2, B3, C17, C21, C32, C47): -----
    - 1.1.1 Bahwa Terlapor I adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 136 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Notaris Muhani Salim, S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-6587.HT.01.01.TH.92; -----
    - 1.1.2 Bahwa pada prinsipnya Terlapor I didirikan dengan tujuan untuk melakukan tugas dan usaha di bidang perbankan dalam arti kata seluas-luasnya;-----
    - 1.1.3 Bahwa Terlapor II adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 1 Mei 1987 yang dibuat oleh Notaris F.J. Mawati, S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-9355.HT.01.01.TH.89, dan pada tahun 2001 berubah status menjadi Penanaman Modal Asing (“**PMA**”) berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 22 Mei 2001 yang dibuat oleh Notaris Alosyius M. Jasin, S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C-01782.HT.01.04.TH.2001; -----
    - 1.1.4 Bahwa kegiatan Terlapor II diantaranya adalah menjalankan usaha dalam bidang komputer untuk industri perbankan yang meliputi jasa-jasa konsultan, pemasangan perangkat keras, dan perencanaan/pembuatan perangkat lunak untuk membantu kelancaran operasi perbankan;-----
  - 1.2 Rencana Kegiatan Pengadaan;-----
    - 1.2.1 Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (“**RKAP**”) Tahun 2004, Terlapor I akan mengimplementasikan unit syariah dengan membuka 5 (lima) kantor cabang syariah yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Makassar (Bukti B2, B28, C96, C98, C99, C101);-----



- 1.2.2 Bahwa pada tanggal 16 Januari 2004, Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Terlapor I, menyetujui rencana Terlapor I untuk membentuk unit syariah sebagai unit bisnis (Bukti B2, B28, C59, C96); -----
- 1.2.3 Bahwa untuk mengkaji penyediaan teknologi informasi syariah maka pada 27 Oktober 2004 Komite Teknologi Terlapor I mengadakan rapat yang hasilnya sebagai berikut (Bukti B28, C43, C72):-----
- a. Penyediaan sistem teknologi informasi syariah BTN dilakukan dalam bentuk pengelolaan secara keseluruhan oleh *service provider/full outsourcing* dengan pertimbangan keterbatasan anggaran/biaya lebih murah, perkembangan teknologi informasi yang cepat dan kecepatan persiapan; -----
  - b. Pengadaan *vendor* untuk teknologi informasi syariah dilakukan dengan cara pemilihan langsung dengan pertimbangan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan implementasi unit usaha syariah BTN; -----
  - c. *Owner’s estimate* (harga perkiraan sendiri) sebesar USD 1,053,667 (satu juta lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh dolar Amerika) dengan masa *outsourcing* 3 (tiga) tahun; -----
  - d. Membentuk panitia pengadaan yang susunan keanggotaannya terdiri dari Ria Isnijati sebagai Pimpinan Proyek, Willy Aryati sebagai Wakil Pimpinan Proyek, Rafly Paska sebagai Ketua Panitia, Heri Trianto sebagai Sekretaris, Otto B. Hantoro dan Wibowo Pudjiantoro sebagai *Quality Assurance* serta Zon Herianto, Triani Pudjiastuti, Sri Yuliati, M. Hanafi, Umar Agus Zuber, M. Irwan Hernanto, R. Wahyu Budhi, Boy Trikorasky, Migie Eryadi, Franky Aryadi, Kesuma Machrita, dan Joddy Mawardi sebagai anggota; -----
- 1.2.4 Bahwa kegiatan PJOTIB BTN Syariah mengacu kepada peraturan pengadaan Terlapor I, yaitu PD 07 (Bukti B2, B28, B35, C1); -----
- 1.2.5 Bahwa pada tanggal 5 November 2004 dan 6 Desember 2004 Terlapor I mengajukan surat kepada Bank Indonesia mengenai permohonan persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang syariah di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta dan Makassar (Bukti C62); -----
- 1.2.6 Bahwa Bank Indonesia menyetujui permohonan Terlapor I tersebut dan meminta agar Terlapor I melakukan persiapan yang diperlukan guna pembukaan kantor-kantor cabang syariah tersebut selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2004 (Bukti B28, C62);-----



- 1.3 Dokumen Pengadaan;-----
- 1.3.1 Bahwa penawaran disampaikan dalam 2 (dua) sampul dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut (Bukti B1, B2, B28, C1): -----
- a. Sampul I yang terdiri dari:-----
- 1) **Dokumen Administrasi** yang terdiri dari copy sertifikasi kualifikasi B (besar) atau ijin dari BKPM apabila PMA, copy akte pendirian dan perubahannya, copy SIUP, copy NPWP/PKP, copy surat keterangan domisili, copy jaminan penawaran dari bank umum atau perusahaan asuransi yang memiliki program asuransi kerugian (*surety bond*) sebesar minimal 1 – 3 % dari harga penawaran, SPT PPh Badan dan atau Laporan Keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik minimal tahun 2002 dan atau neraca awal perusahaan bagi perusahaan baru yang memperlihatkan perusahaan tidak bangkrut, surat kuasa (jika penawaran tidak ditandatangani oleh direktur utama) surat pernyataan kebenaran data; -----
  - 2) **Dokumen Teknis**, yang terdiri dari penjelasan hal-hal teknis; ----
- b. Sampul II terdiri dari: -----
- 1) Surat Penawaran; dan-----
  - 2) Perincian Harga;-----
- 1.3.2 Bahwa dalam dokumen pengadaan tersebut terdapat lampiran *Request for Proposal (“RFP”) functional and technical worksheet*, format surat penawaran harga, format daftar rincian harga dan biaya (bukti C1);-----
- 1.3.3 Bahwa lingkup pekerjaan yang menjadi pokok pekerjaan PJOTIB BTN Syariah adalah sebagai berikut (Bukti C1): -----
- a. Menyediakan perangkat-perangkat keras (*server*, komunikasi data, dan printer) yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi Sistem Perbankan Syariah dengan kapasitas yang cukup dan memenuhi kebutuhan sebagaimana dijelaskan di dalam RFP; -----
  - b. Menyediakan Aplikasi Sistem Perbankan Syariah yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis sebagaimana dijelaskan di dalam RFP; --
  - c. Menyediakan para personil yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem; -----
  - d. Menyediakan fasilitas *Data Center (“DC”)* yang diperlukan untuk menyimpan atau lokasi penempatan perangkat keras; -----
  - e. Mempunyai fasilitas *Disaster Recovery Center (“DRC”)* yang diperlukan sebagai mesin *back-up* operasi sistem perbankan syariah



jika terjadi bencana pada mesin produksi sehingga tidak mengganggu kontinuitas bisnis; -----

- f. Mempersiapkan dokumen penggunaan aplikasi dan melatih staf Terlapor I yang ditunjuk untuk menggunakan sistem perbankan syariah; -----
- g. Melakukan kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan agar sistem perbankan syariah yang digunakan oleh Terlapor I dapat berfungsi dengan baik selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dan dapat mencapai tingkat kehandalan dan keberhasilan sebesar 99% (sembilan puluh persen) *uptime* sistem per bulan namun dalam satu kejadian *downtime* tidak lebih dari 1 (satu) jam; -----

1.3.4 Bahwa Terlapor I menetapkan pembobotan untuk menentukan pemenang sebagai berikut (Bukti B1, B2, B28, C1); -----

No.	Penilaian	Bobot
1.	Administrasi	Mutlak
2.	Teknis :	
	- Dokumen Teknis	20%
	- Presentasi dan Demo	20%
	- <i>Site Visit</i>	30%
3.	Biaya	30%

1.4 *Request For Proposal* (“**RFP**”); -----

1.4.1 Bahwa RFP berisi spesifikasi teknis dan fungsional untuk menentukan aplikasi yang tepat bagi Terlapor I dalam tender PJOTIB BTN Syariah (Bukti B10, B28, C93); -----

1.4.2 Bahwa konsep RFP tersebut disusun oleh konsultan Terlapor I yaitu PT. Batasa Tazkia selanjutnya Terlapor I melakukan penyesuaian untuk digunakan sebagai lampiran dokumen pengadaan (Bukti B10, B28, C58, C91); -----

1.5 Undangan Peserta dan Pengambilan Dokumen; -----

1.5.1 Bahwa pada tanggal 1 November 2004 Terlapor I mengundang 11 (sebelas) perusahaan yang pernah melakukan presentasi mengenai perbankan syariah, yaitu: PT. Mitra Integrasi Komputindo (“**MIK**”), PT. Collega Inti Pratama, PT. Praweda Ciptakarsa Informatika, PT. Prima Solusi Sistem (“**PSS**”), PT. Jati Piranti Solusindo, Terlapor II, Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (“**YPP**”), PT. Formis Solusi Indonesia, PT. Silverlake Informatikatama, PT. Abhimata Persada, dan PT. Binusatika, untuk mengambil Dokumen Pengadaan dan



menghadiri Rapat Penjelasan Dokumen Pengadaan (Bukti B1, B2, B3, B12, B13, B14, B16, B19, B21, B22, B24, B26, B28, B29, C36); -----

1.5.2 Bahwa 1 November 2004 seluruh perusahaan yang diundang tersebut mengambil Dokumen PJOTIB Bank Syariah (Bukti B1, B2, B3, B12, B13, B14, B16, B19, B21, B22, B24, B26, B28, B29, C36);-----

1.6 Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*); -----

1.6.1 Bahwa pada tanggal 3 November 2004 Terlapor I melaksanakan Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) PJOTIB BTN Syariah yang dihadiri hanya 8 (delapan) perusahaan, yaitu MIK, PT. Collega Inti Pratama, PSS, PT. Jati Piranti Solusindo, Terlapor II, YPPI, PT. Formis Solusi Indonesia, dan PT. Binusatika (Bukti B1, B2, B3, B12, B13, B14, B28, B29, C3, C84);-----

1.6.2 Bahwa dalam Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) disepakati beberapa perubahan dan atau penambahan Dokumen Pengadaan sebagai berikut (Bukti B1, B2, B28, C3): -----

No	Perihal	Ketentuan Awal	Perubahan/Penambahan
1.	Pemasukan Penawaran	Belum ditentukan secara jelas dan tegas	Pemasukan penawaran selambat-lambatnya diserahkan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2004 pukul 10.00 WIB di ruang Rapat Divisi Logistik Lt. 11 Gedung Menara BTN Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat
2.	Harga Penawaran	Diajukan dalam mata uang Dollar Amerika	Diajukan dalam mata uang Rupiah
3.	RFP <i>Functional and Technical Worksheet</i>	1 (satu) set RFP <i>Functional and Technical Worksheet</i>	1. Terdapat 11 (sebelas) pertanyaan tambahan; 2. Peserta yang hadir mendapatkan <i>soft copy RFP Functional and Technical Worksheet</i>
4.	Format Daftar Rincian Harga dan Biaya	Tidak ada rincian <i>annual fee</i> dan <i>extra transaction fee</i>	Terdapat rincian <i>annual fee</i> dan <i>extra transaction fee</i>
5.	Klarifikasi Dokumen Pengadaan	Tidak disebutkan waktu klarifikasi	Diberikan waktu hingga tanggal 5 November 2004

1.7 Penyampaian Dokumen Penawaran dan Pembukaan Sampul I (Administrasi dan Teknis);-----

1.7.1 Bahwa pada tanggal 10 November 2004 dilakukan penyampaian dokumen sekaligus pembukaan Sampul I (Bukti B1, B2, B3, B28, B29, C6, C45); -----

1.7.2 Bahwa terdapat 5 (lima) perusahaan yang menyampaikan dokumen penawaran, yaitu MIK, PT. Collega Inti Pratama, PSS, Terlapor II, dan YPPI (Bukti B1, B2, B3, B28, B29, C6, C45);-----



1.7.3 Bahwa dalam mengikuti PJOTIB BTN Syariah, PSS melakukan konsorsium dengan Microlink Worldwide Sdn Bhd yang berkedudukan di Malaysia (Bukti B2, B3, B28, B29, C4);-----

1.7.4 Bahwa hasil penyampaian dokumen penawaran dan pembukaan Sampul I adalah sebagai berikut (Bukti B13, B14, C6, C45):-----

Nama Perusahaan	Copy Sertifikasi B (Besar)/Ijin dari BKPM	Copy Akta Pendirian	Copy SIUP	Copy NPWP/PPK	Copy Domisili	Copy Jaminan Penawaran	Copy SPT Badan/Ps.25 Tahun 2003 dan/atau Laporan Keuangan (Audited) min. Tahun 2002	Surat Kuasa (bila perlu)	Surat Pernyataan Kebenaran Data	Dokumen Teknis (1 asli, 3 Copy)	Keterangan
MIK	Ada (sert. B)	Ada	Ada	Ada	Ada	Rp 250.000.000,00 Asuransi ACA	Ada (2003 Audited)	Direktur Langsung	Ada	Ada	Lengkap
Collega Inti Pratama	Ada (sert. M)	Ada	Ada	Ada	Ada	Rp 110.220.000,00 Ass Anugerah B	Ada (2003 Audited)	Direktur Langsung	Ada	Ada	Tidak Lengkap
PSS	Ada (sert. B)	Ada	Ada	Ada	Ada	Rp 200.000.000,00 Asuransi BGU	Ada (2003 Audited)	Direktur Langsung	Ada	Ada	Lengkap
Terlapor II	Ada (sert. B)	Ada	Ada (BKPM)	Ada	Ada (diterbitkan 4 April 2001, tidak ada jangka waktu)	USD 20.000 Bank Ekonomi	Ada (2002 Audited)	Direktur Langsung	Ada	Ada	Lengkap
YPPI	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada (06 Okt. 2004)	Facs BG dari Bukopin Rp 100.000.000,00	Ada (2003 Audited)	Ketua Langsung	Ada	Ada	Tidak Lengkap

1.7.5 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang disampaikan tersebut, PT. Collega Inti Pratama dan YPPI dinyatakan gugur dengan alasan sebagai berikut (Bukti B2, B13, B14, C6, C45): -----

- a. Sertifikasi yang disampaikan oleh PT. Collega Inti Pratama adalah kategori Menengah (M);-----
- b. YPPI tidak menyampaikan sertifikasi dan SIUP;-----

1.7.6 Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yaitu MIK, PSS, Terlapor II yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan evaluasi dokumen administrasi dan teknis (Bukti B1, B2, B28, C6, C45); -----

1.8 Evaluasi Teknis;-----

1.8.1 Bahwa dalam melakukan penilaian teknis, Terlapor I menetapkan kriteria penilaian sebagai berikut (Bukti C73):-----

Nilai	Kriteria
1	Sangat buruk jauh dari harapan Terlapor I
2	Cukup tidak sesuai dengan kebutuhan Terlapor I
3	Cukup tidak sesuai dengan kebutuhan Terlapor I
4	Cukup baik sesuai dengan kebutuhan Terlapor I
5	Sangat baik/lebih baik dari kebutuhan/harapan Terlapor I

1.8.2 Bahwa pada tanggal 11 November 2004, Terlapor I melakukan evaluasi terhadap dokumen teknis yang hasilnya sebagai berikut (C56): -----



No	Keterangan	VENDOR		
		MIK	PSS	Terlapor II
1.	Spesifikasi Organisasi dan Operasional	3,00	4,30	10,00
2.	Spesifikasi RFP Teknis	9,97	10,00	9,97
<b>Total Penilaian Dokumen Teknis</b>		<b>12,97</b>	<b>14,30</b>	<b>19,97</b>

1.8.3 Bahwa pada tanggal 23 November 2004, Terlapor II, PSS dan MIK melakukan presentasi dan demo yang hasilnya sebagai berikut (C56): ----

No	Uraian	VENDOR		
		MIK	PSS	Terlapor II
1.	Rencana Implementasi	2,00	3,00	4,00
2.	Konfigurasi Infrastruktur dan DC	2,00	2,50	3,88
3.	Helpdesk	2,33	3,00	4,50
4.	Aplikasi	3,25	3,28	4,00
Sebelum Normalisasi		9,58	11,88	16,38
<b>Sesudah Normalisasi</b>		<b>11,70</b>	<b>14,51</b>	<b>20,00</b>

1.8.4 Bahwa berdasarkan presentasi dan demo diketahui secara jelas bahwa Terlapor II merupakan satu-satunya peserta tender (*shortlisted bidder*) yang telah mempunyai fasilitas DRC dalam arti memiliki sendiri (Bukti B2, B3, B28, B29, C56); -----

1.8.5 Bahwa persyaratan yang berkaitan dengan DRC tersebut tidak mutlak harus dimiliki oleh peserta tender akan tetapi dapat disediakan dengan cara menyewa meskipun nilainya akan lebih rendah dibandingkan dengan peserta yang memiliki fasilitas DRC sendiri (Bukti B2, B3, B12, B13, B19, B22, B28, B29, B34, C56); -----

1.8.6 Bahwa pada tanggal 24 November 2004 dan 25 November 2004, Terlapor I melakukan *vendor site visit* dan *customer site visit* ke:-----

1.8.6.1 Bank Bumi Putera dan Bank Syariah Mandiri selaku *customer* Terlapor II (Bukti B2, B3, B17, B28, B29);-----

1.8.6.2 Bank Pembangunan, Bank Pertanian, dan Bank Rakyat selaku *customer* mitra konsorsium PSS yang berada di Malaysia (Bukti C56); -----

1.8.7 Bahwa Terlapor I hanya melakukan *vendor site visit* ke MIK karena MIK belum memiliki *customer* untuk kontrak *outsourcing* teknologi informasi perbankan syariah secara lengkap (Bukti C56);-----

1.8.8 Bahwa atas hasil *vendor site visit* dan *customer site visit* tersebut, Terlapor I melakukan penilaian sebagai berikut (Bukti C56): -----

No	Uraian	VENDOR		
		MIK	PSS	Terlapor II
1.	<i>Customer Site Visit</i>	1,00	3,50	3,85
2.	<i>Vendor Site Visit</i>	1,17	2,72	4,11
Sebelum Normalisasi		2,17	6,22	7,98
<b>Sesudah Normalisasi</b>		<b>8,18</b>	<b>23,44</b>	<b>30,00</b>



1.8.9 Bahwa berdasarkan hasil penilaian teknis yang dilakukan oleh Terlapor I terhadap ketiga perusahaan tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut (Bukti B2, C56):-----

No	Uraian	MIK	PSS	Terlapor II
1.	Dokumen Teknis	12,97	14,30	19,97
2.	Presentasi dan Demo	11,70	14,51	20,00
3.	Site Visit	8,18	23,44	30,00
	<b>Total Penilaian Teknis</b>	<b>32,85</b>	<b>52,25</b>	<b>69,97</b>

1.9 Pembukaan Sampul II (penawaran harga); -----

1.9.1 Bahwa pada tanggal 29 November 2004 dilaksanakan Pembukaan Sampul II yang disampaikan MIK, PSS, dan Terlapor II, dengan perincian harga sebagai berikut (Bukti B2, B3, B28, B29, C7, C56):-----

No.	Perusahaan	Penawaran (Rp)
1.	MIK	20.529.867.234,80
2.	PSS	7.887.000.000,00
3.	Terlapor II	12.220.000.000,00

1.9.2 Bahwa berdasarkan penawaran harga tersebut, Terlapor I menetapkan penilaian sebagai berikut (Bukti C56):-----

No	VENDOR	Penawaran (Rp)	Penilaian
1.	MIK	20.529.867.234,80	11,53
2.	PSS	7.887.000.000,00	30,00
3.	Terlapor II	12.220.000.000,00	19,36

1.10 Klarifikasi Teknis; -----

1.10.1 Bahwa pada tanggal 30 November 2004 Terlapor I melaksanakan klarifikasi teknis terhadap MIK, PSS, dan Terlapor II (Bukti B2, B3, B28, B29, C8);-----

1.10.2 Bahwa pada saat klarifikasi teknis tersebut Terlapor I menyampaikan kepada para peserta tender bahwa *go live* akan dilakukan pada tanggal 29 Desember 2004; (Bukti B2, B10, B28, C8); -----

1.10.3 Bahwa berkaitan dengan batas waktu *go live* tersebut, PSS menyatakan kesediaanya apabila pemberitahuan pemenang disampaikan pada tanggal 7 Desember 2004 sedangkan Terlapor II menyatakan kesediaanya apabila pemberitahuan pemenang disampaikan pada tanggal 3 Desember 2004 (Bukti B10, C8); -----

1.11 Penentuan Pemenang; -----

1.11.1 Bahwa pada tanggal 1 Desember 2004 dilaksanakan penilaian akhir terhadap penawaran teknis dan harga dengan hasil sebagai berikut (Bukti B2, B10, B28, C56):-----



No.	Uraian	MIK	PSS	Terlapor I
1.	Dokumen Teknis	12,97	14,30	19,97
2.	Presentasi dan Demo	11,70	14,51	20,00
3.	Site Visit	8,18	23,44	30,00
	<b>Total Penilaian Teknis</b>	<b>32,85</b>	<b>52,25</b>	<b>69,97</b>
4.	Penawaran Harga	11,53	30,00	19,36
	<b>Total Penilaian Teknis dan Harga</b>	<b>44,38</b>	<b>82,25</b>	<b>89,33</b>

- 1.11.2 Bahwa berdasarkan hasil penilaian akhir tersebut Terlapor I menyatakan Terlapor II menduduki rangking pertama, PSS menduduki rangking kedua, dan MIK menduduki rangking ketiga (Bukti Dokumen C56); -----
- 1.12 Penentuan *Owner's estimate* (Harga Perkiraan Sendiri); -----
- 1.12.1 Bahwa pada tanggal 8 Desember 2004 Panitia Pengadaan menyampaikan memo kepada Direksi Terlapor I yang pada pokoknya berisi usulan *owner's estimate* (harga perkiraan sendiri) untuk proyek Pengadaan Teknologi Informasi Syariah BTN dengan asumsi kurs dollar AS adalah Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut (Bukti B2, B28, C37): -----
- a. Sewa DC dan DRC selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp 7.862.739.800,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);-----
  - b. Sewa DC tanpa DRC selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp 6.435.712.773,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah); -----
- 1.12.2 Bahwa dalam memo tersebut mencantumkan rincian harga aplikasi Sigma Shariah milik Terlapor II (Bukti C37);-----
- 1.13 Negosiasi;-----
- 1.13.1 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, negosiasi dilakukan pada rangking pertama sebagai pemenang yang memiliki total nilai tertinggi dari kombinasi teknis dan biaya, dan apabila yang bersangkutan tidak bersedia maka negosiasi dilaksanakan pada rangking kedua dan seterusnya (Bukti B1, B2, B28, C1);-----
- 1.13.2 Bahwa pada saat negosiasi pertama tanggal 10 Desember 2004, Terlapor II menurunkan harga penawarannya dari Rp 12.220.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp 11.609.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus sembilan juta rupiah) **untuk DC dan DRC** (Bukti C63);-----
- 1.13.3 Bahwa pada saat negosiasi kedua tanggal 14 Desember 2004, Terlapor II menyampaikan 2 (dua) alternatif penawaran harga, yaitu (Bukti C64):-



- a. menurunkan harga penawarannya dari Rp 12.220.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp 9.691.440.000,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) **untuk DC dan DRC**;
- b. menurunkan harga penawarannya dari Rp 10.340.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp 7.865.440.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) **untuk DC tanpa DRC**; ---

1.13.4 Bahwa pada saat negosiasi ketiga tanggal 24 Desember 2004, Terlapor II menyampaikan 2 (dua) alternatif penawaran harga yaitu (Bukti B29, C38, C65):-----

- a. menurunkan harga penawarannya dari Rp 9.691.440.000,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 8.650.000.000,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) **untuk DC dan DRC dengan warm backup** dan Rp 7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) **untuk DC dan DRC dengan cold backup**;-----
- b. menurunkan harga penawarannya dari Rp 7.865.440.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 6.350.000.000,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) **untuk DC tanpa DRC**;-----

1.13.5 Bahwa pada saat negosiasi keempat tanggal 28 Desember 2004, Terlapor II menurunkan harga penawarannya dari Rp 12.220.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) **untuk DC dan DRC** (Bukti B3, B29, C38, C65);-----

1.13.6 Bahwa alasan Terlapor II menyepakati harga penawaran sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) **untuk DC dan DRC** tersebut karena pertimbangan strategi bisnis, eskalasi turunnya *margin* keuntungan bagi Terlapor II, serta *opportunity income* apabila menjadi pemenang maka dapat digunakan sebagai referensi untuk menjadi penyedia jasa di Badan Usaha Milik Negara yang lain (Bukti B3, B29);--

1.14 Pengumuman Pemenang dan Penunjukan Terlapor II;-----

1.14.1 Bahwa pada tanggal 28 Desember 2004 Terlapor I mengumumkan Terlapor II sebagai pemenang PJOTIB BTN Syariah (Bukti C10, C44);--



- 1.14.2 Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2005 Terlapor I secara resmi menunjuk Terlapor II sebagai Pelaksana Jasa *Outsourcing* Teknologi Informasi Bank BTN Syariah (Bukti C66); -----
- 1.14.3 Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 April 2005, Terlapor I dan Terlapor II menandatangani Perjanjian Nomor 25/PKS/DIR/2005  
153.14.BTN  
Tentang Perjanjian Jasa *Outsourcing* Teknologi Informasi BTN Syariah (Bukti C31);-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 2.1 Surat Penawaran Terlapor II Telah Sesuai Dengan Persyaratan Administrasi ;-----**
- 2.1.1 Bahwa dalam surat penawarannya, Terlapor II melampirkan beberapa dokumen yang tidak sama persis dengan persyaratan administrasi yang telah ditentukan dalam dokumen PJOTIB BTN Syariah yaitu yang berkaitan dengan persyaratan adanya SIUP, Surat Keterangan Domisili, dan Bank Garansi; -----
- 2.1.2 Bahwa selaku perusahaan berstatus PMA, Terlapor II melampirkan Ijin Tetap Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh BKPM yang pada prinsipnya tidak berbeda dengan SIUP sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen PJOTIB BTN Syariah; -----
- 2.1.3 Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan surat penawaran Terlapor II yang melampirkan Surat Keterangan Domisili tanpa jangka waktu berlakunya, maka hal tersebut bukan merupakan kesalahan Terlapor II karena penetapan jangka waktu Surat Keterangan Domisili merupakan kompetensi/otoritas instansi yang berwenang menerbitkannya; -----
- 2.1.4 Bahwa tindakan Terlapor II yang melampirkan Bank Garansi dalam bentuk mata uang dolar Amerika bukanlah merupakan kesalahan karena Terlapor I tidak mengatur secara tegas mengenai kewajiban peserta tender untuk melampirkannya dalam bentuk mata uang tertentu;
- 2.1.5 Bahwa dengan demikian Surat Penawaran Terlapor II telah sesuai dengan persyaratan administrasi, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban melampirkan SIUP, Surat Keterangan Domisili, dan Bank Garansi; -----
- 2.2 Terlapor I Tidak Mempunyai Pengetahuan Cukup Untuk Melakukan PJOTIB BTN Syariah;-----**
- 2.2.1 Bahwa PJOTIB BTN Syariah merupakan tender pengadaan jasa *outsourcing* teknologi informasi perbankan syariah pertama yang dilakukan oleh Terlapor I; -----



- 2.2.2 Bahwa Terlapor I hanya mengundang calon peserta tender yang pernah melakukan presentasi mengenai perbankan syariah di kantor Terlapor I;-----
- 2.2.3 Bahwa *owner's estimate* (harga perkiraan sendiri) disusun dengan mengacu pada aplikasi syariah yang dimiliki oleh Terlapor II;-----
- 2.2.4 Bahwa dengan demikian Terlapor I belum memiliki pengalaman dalam bidang perbankan syariah khususnya mengenai teknologi informasi perbankan syariah sehingga kegiatan PJOTIB BTN Syariah ini tidak didasarkan pada pengetahuan yang cukup dari Terlapor I;-----

**2.3 Konsultan Teknologi Informasi Terlapor I Tidak Berperan Dalam Pencapaian Sasaran PJOTIB BTN Syariah Secara Optimal; -----**

- 2.3.1 Bahwa dalam rangka pembukaan unit syariah, Terlapor I menggunakan jasa konsultan yaitu PT Batasa Tazkia dan Sdr. Otto B. Hantoro; -----
- 2.3.2 Bahwa keterlibatan PT Batasa Tazkia berfungsi untuk memberikan jasa konsultasi pembukaan dan pasca pembukaan unit syariah; -----
- 2.3.3 Bahwa dalam proses PJOTIB BTN Syariah ini, Terlapor I melibatkan konsultan bernama Sdr. Otto B. Hantoro untuk menjadi panitia PJOTIB BTN Syariah sebagai *quality assurance*; -----
- 2.3.4 Bahwa kebijakan Terlapor I untuk menugaskan Sdr. Otto B. Hantoro sebagai panitia tender otomatis menimbulkan *conflict of interest* karena selaku konsultan, Sdr. Otto B. Hantoro menjadi tidak dapat mengkritisi tindakan panitia tender; -----
- 2.3.5 Bahwa sebagai konsultan dalam PJOTIB BTN Syariah tersebut, seharusnya Sdr. Otto B. Hantoro dapat memberikan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang nyata dan memadai mengenai referensi penyedia jasa, alternatif berkaitan dengan DC dan DRC, serta sistem evaluasi atau penilaian teknis PJOTIB BTN Syariah; -----
- 2.3.6 Bahwa dengan demikian Sdr. Otto B. Hantoro selaku konsultan teknologi Terlapor I tidak berperan dalam pencapaian sasaran PJOTIB BTN Syariah secara optimal;-----

**2.4 Perencanaan dan Pelaksanaan PJOTIB BTN Syariah Tidak Dilakukan Konsisten; -----**

- 2.4.1 Bahwa persetujuan RUPS Terlapor I terhadap rencana Terlapor I untuk membentuk unit syariah telah ditetapkan sejak tanggal 16 Januari 2004;
- 2.4.2 Bahwa kegiatan penunjukan panitia PJOTIB BTN Syariah baru dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2004 atau kurang lebih 9 bulan setelah persetujuan RUPS Terlapor I;-----



- 2.4.3 Bahwa dengan dicantumkannya rencana pembukaan unit usaha syariah dalam RKAP Terlapor I Tahun 2004, maka seharusnya Terlapor I menyusun *action plan* lebih awal secara cermat dan matang sehingga dapat merealisasikan pembukaan unit usaha syariah tersebut pada tahun 2004 atau setidaknya-tidaknyanya pada akhir bulan Desember 2004;-----
- 2.4.4 Bahwa dengan demikian, Terlapor I jelas tidak membuat perencanaan yang matang dan tidak melaksanakan PJOTIB BTN Syariah secara konsisten; -----

**2.5 Alasan Pemilihan Metode Pemilihan Langsung Pada PJOTIB BTN Syariah Tidak Tepat; -----**

- 2.5.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 2 PD 07, pemilihan langsung dapat dilakukan apabila cara pelelangan sulit dilaksanakan atau tidak menjamin sasaran;-----
- 2.5.2 Bahwa selanjutnya, Terlapor I menyatakan alasan dipilihnya metode pemilihan langsung karena mempertimbangkan keterbatasan waktu implementasi unit syariah Terlapor I dan mempertimbangkan jumlah penyedia jasa untuk *outsourcing* teknologi informasi syariah terbatas sehingga walaupun dilakukan pelelangan terbuka maka jumlah pesertanya tetap sedikit. Metode pemilihan langsung akan lebih efektif dan efisien baik segi waktu maupun biaya;-----
- 2.5.3 Bahwa alasan keterbatasan waktu tersebut tidak tepat karena persetujuan RUPS Terlapor I terhadap rencana Terlapor I untuk membentuk unit syariah telah ditetapkan sejak tanggal 16 Januari 2004 sehingga Terlapor I jelas mempunyai cukup waktu untuk melakukan tender secara terbuka karena pembukaan unit syariah direncanakan pada akhir tahun 2004;-----
- 2.5.4 Bahwa selanjutnya, alasan penyedia jasa *outsourcing* teknologi informasi syariah yang terbatas sehingga walaupun dilakukan pelelangan terbuka maka jumlah pesertanya tetap sedikit adalah merupakan alasan spekulatif yang tidak dapat dijadikan dasar untuk tidak dilakukan tender terbuka; -----
- 2.5.5 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan membuktikan bahwa Terlapor I justru tidak memiliki referensi yang cukup mengenai penyedia jasa *outsourcing* teknologi informasi syariah;-----
- 2.5.6 Bahwa dengan keterbatasan referensi tersebut seharusnya Terlapor I melakukan tender terbuka agar diperoleh calon peserta yang lebih kompetitif; -----



2.5.7 Bahwa dengan demikian alasan Terlapor I menggunakan Metode Pemilihan Langsung pada PJOTIB BTN Syariah adalah tidak tepat;-----

**2.6 Terlapor I Menciptakan Persaingan Yang Tidak Seimbang;-----**

2.6.1 Bahwa Terlapor I hanya mengundang 11 (sebelas) pelaku usaha yang sebelumnya pernah melakukan presentasi mengenai perbankan syariah di kantor Terlapor I untuk mengikuti PJOTIB BTN Syariah tersebut; ---

2.6.2 Bahwa berdasarkan presentasi tersebut sepatutnya Terlapor I telah mengetahui kemampuan dan/atau kompetensi kesebelas perusahaan tersebut atau setidaknya-tidaknya seharusnya Terlapor I telah mempelajari kemampuan dan/atau kompetensi calon peserta PJOTIB BTN Syariah yang akan diundang;-----

2.6.3 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan jelas diketahui bahwa kesebelas perusahaan yang diundang tersebut tidak mempunyai kemampuan dan/atau kompetensi yang sama atau sebanding, karena dari kesebelas perusahaan yang diundang tersebut hanya 1 (satu) perusahaan yang mempunyai fasilitas DRC sendiri, mempunyai banyak pengalaman di bidang jasa *outsourcing* perbankan syariah. Di samping itu, Terlapor I justru mengundang juga calon peserta tender yang masih memiliki sertifikasi Menengah (M) serta calon peserta yang berbentuk badan hukum yayasan yang jelas tidak memiliki SIUP;-----

2.6.4 Bahwa Terlapor I telah mengundang dan mempersaingkan calon peserta tender yang tidak memiliki kemampuan dan/atau kompetensi serta kesiapan yang sebanding; -----

2.6.5 Bahwa dengan demikian Terlapor I telah menciptakan persaingan yang tidak seimbang pada PJOTIB BTN Syariah;-----

**2.7 Owner's Estimate (Harga Perkiraan Sendiri) PJOTIB BTN Syariah Dibuat Secara Tidak Wajar;-----**

2.7.1 Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2004, Komite Teknologi Terlapor I telah menetapkan *owner's estimate* (harga perkiraan sendiri) sebesar USD 1,053,667 (satu juta lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh dolar Amerika) dengan masa *outsourcing* 3 (tiga) tahun; -----

2.7.2 Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf d PD 07 ditetapkan bahwa *owner's estimate* (harga perkiraan sendiri) diusulkan oleh Pemimpin Pengadaan kepada Direksi Terlapor I;-----

2.7.3 Bahwa *owner's estimate* (harga perkiraan sendiri) PJOTIB BTN Syariah baru diusulkan oleh Panitia Pengadaan kepada Direksi Terlapor I pada tanggal 8 Desember 2004 atau setelah pembukaan sampul II;-----



2.7.4 Bahwa penyusunan *owner's estimate* (harga perkiraan sendiri) PJOTIB BTN Syariah dilakukan dengan mengacu pada aplikasi yang dimiliki Terlapor II, yang seharusnya disusun dengan mengacu pada aplikasi IT Syariah secara umum;-----

2.7.5 Bahwa selain itu, Panitia PJOTIB BTN Syariah juga tidak konsisten dalam menyusun *owner's estimate* (harga perkiraan sendiri) karena memberikan alternatif harga tanpa adanya DRC padahal hal tersebut bertentangan dengan persyaratan dokumen PJOTIB BTN Syariah yang mewajibkan peserta mempunyai fasilitas DRC;-----

2.7.6 Bahwa dengan demikian, *owner's estimate* (harga perkiraan sendiri) PJOTIB BTN Syariah dibuat secara tidak wajar;-----

**2.8 Terlapor I dan Terlapor II Melakukan Negosiasi Tanpa Batas Waktu Yang Jelas;-----**

2.8.1 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, Terlapor I dapat melakukan negosiasi kepada Terlapor II sebagai pemenang yang memiliki nilai tertinggi dari kombinasi teknis dan biaya;-----

2.8.2 Bahwa apabila Terlapor II sebagai pemenang tidak bersedia melakukan negosiasi atau tidak memperoleh kesepakatan dalam negosiasi, maka negosiasi dilakukan pada pemenang kedua dan seterusnya;-----

2.8.3 Bahwa Terlapor I tidak mengatur secara jelas batas waktu berakhirnya proses negosiasi;-----

2.8.4 Bahwa dengan tidak ditetapkannya batas waktu negosiasi, maka Terlapor I telah tidak memberikan kepastian hukum bagi PSS yang menduduki rangking kedua, dan MIK yang menduduki rangking ketiga;

**2.9 Terlapor I Menyalahgunakan Keunggulan Posisi Tawar (*Bargaining Position*) Yang Dimilikinya;-----**

2.9.1 Bahwa proses negosiasi antara Terlapor I dengan Terlapor II dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;-----

2.9.2 Bahwa dari negosiasi pertama sampai dengan negosiasi keempat, Terlapor II menurunkan harga penawarannya dari Rp 12.220.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) untuk DC dan DRC;-----

2.9.3 Bahwa apabila harga penawaran hasil negosiasi terakhir tersebut dibandingkan dengan *owner's estimate* (harga perkiraan sendiri) yang ditetapkan oleh Komite Teknologi Terlapor I tanggal 27 Oktober 2004 yaitu sebesar USD 1,053,667 (satu juta lima puluh tiga ribu enam ratus



enam puluh tujuh dolar Amerika), maka jelas Terlapor I tidak mempertimbangkan konsistensi harga pada saat melakukan negosiasi dengan Terlapor II; -----

2.9.4 Bahwa dengan penurunan harga penawaran sebesar lebih kurang 42,72% (empat puluh dua koma tujuh puluh dua persen) dari harga penawaran awal, menunjukkan *bargaining position* Terlapor I jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Terlapor II, dalam hal ini Terlapor I dapat menekan Terlapor II untuk menurunkan harga penawarannya sampai pada tingkat harga yang diinginkan oleh Terlapor I;-----

2.9.5 Bahwa penurunan harga penawaran yang sedemikian signifikan dan tidak dipertimbangkannya konsistensi harga pada tahap negosiasi, maka Terlapor I telah menyalahgunakan keunggulan *bargaining position* yang dimilikinya; -----

**2.10 Terlapor II Mengajukan Penawaran Harga Dengan Spesifikasi Berbeda; -**

2.10.1 Bahwa pada negosiasi kedua dan ketiga, tanggal 14 Desember 2004 dan tanggal 24 Desember 2004, Terlapor II menyampaikan alternatif penawaran harga dengan DC tanpa DRC kepada Terlapor I; -----

2.10.2 Bahwa dalam dokumen tender Terlapor I mewajibkan para peserta tender untuk menyediakan DC dan mempunyai DRC; -----

2.10.3 Bahwa dengan demikian Terlapor II telah melakukan upaya untuk mengajukan penawaran harga dengan spesifikasi yang berbeda dengan yang spesifikasi yang telah ditentukan;-----

3. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai apakah tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut; -----

*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”* -----

4. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

4.1 Pelaku usaha; -----

4.1.1 bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama



- melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----
- 4.1.2 bahwa Terlapor I dan Terlapor II adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 bagian Tentang Hukum putusan ini; -----
  - 4.1.3 bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 4.2 Bersekongkol dengan pihak lain;-----
- 4.2.1 bahwa yang dimaksud persekongkolan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; -----
  - 4.2.2 bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mencakup persekongkolan tidak hanya dilakukan antar pelaku usaha namun mencakup juga persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain;-----
  - 4.2.3 bahwa tindakan bersekongkol dapat berupa tindakan penyesuaian (*concerted action*) dan atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan (*comparing bid prior to submission*) dan atau menciptakan persaingan semu (*sham competition*) dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
  - 4.2.4 bahwa yang dimaksud dengan kerja sama tersebut adalah adanya konsensualitas/kesepakatan antara pelaku usaha dengan pihak lain untuk melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu hal tertentu;-----
  - 4.2.5 bahwa pencantuman nama aplikasi Terlapor II (Aplikasi Sigma Syariah) dalam usulan *owner's estimate* (harga perkiraan sendiri) PJOTIB BTN Syariah tersebut dilakukan secara sepihak oleh Terlapor I sebagai bukti kelemahan Terlapor I yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam menyusun *owner's estimate* (harga perkiraan sendiri);-----
  - 4.2.6 bahwa upaya untuk mengajukan penawaran harga tanpa DRC tidak dapat dikategorikan sebagai upaya bersekongkol karena tindakan tersebut dilakukan secara sepihak yang pada akhirnyaapun tidak disetujui oleh Terlapor I sehingga antara Terlapor I dengan Terlapor II tetap menyepakati penawaran harga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen tender, yaitu : penawaran harga untuk DC dan DRC;-----



- 4.2.7 bahwa pada intinya, rangkaian tindakan Terlapor I dan/atau Terlapor II sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 sampai dengan 2.10 merupakan inisiatif sepihak tanpa adanya kesepakatan antara Terlapor I dengan Terlapor II karena pada akhirnya baik harga maupun spesifikasi barang dan atau jasa yang disepakati tidak bertentangan dengan persyaratan PJOTIB BTN Syariah; -----
- 4.2.8 bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **tidak terpenuhi**; -----
5. Menimbang bahwa oleh karena unsur bersekongkol tidak terpenuhi, maka Majelis Komisi menilai unsur-unsur lain dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak perlu untuk dibuktikan; -----
6. Menimbang bahwa meskipun unsur bersekongkol tidak terpenuhi namun Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----
- 6.1 bahwa Terlapor I tidak mempunyai perencanaan tender (jadual, kualifikasi peserta, rentang waktu antara pengumuman dengan pengambilan dokumen, batas waktu negosiasi) yang cermat dan matang; -----
- 6.2 bahwa Terlapor I tidak membuat parameter dan kriteria yang jelas dan tegas dalam melakukan penilaian teknis; -----
- 6.3 bahwa Terlapor I seharusnya mempunyai *owner's estimate* (harga perkiraan sendiri) yang final sebelum dimulainya tender PJOTIB BTN Syariah; -----
- 6.4 bahwa Terlapor I tidak melaksanakan tender secara konsisten; -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan butir 6 di atas, Majelis Komisi menilai untuk memberikan kesempatan bagi Terlapor II menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Nomor 25/PKS/DIR/2005. 153.14.BTN Setelah perjanjian tersebut berakhir Terlapor I harus melakukan tender PJOTIB BTN Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
8. Menimbang bahwa Majelis Komisi tidak menemukan bukti kuat adanya pelanggaran yang dilakukan Terlapor II; -----
9. Menimbang bahwa Majelis Komisi tidak menemukan bukti adanya kerugian bagi negara akibat tender PJOTIB BTN Syariah; -----
10. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

**MEMUTUSKAN**

**Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Terlapor II: PT Sigma Cipta Caraka secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**



Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2005 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2005 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Ir. Bambang P. Adiwiyoto, M.Sc. sebagai Ketua Majelis, Dr. Pande Radja Silalahi dan Erwin Syahril, S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh: Drs. Nur Muhammad SP, M.M., Dendy Rakhmad Sutrisno, S.H., Anang Triyono, S.E., Verry Iskandar, S.H., dan Abdul Hakim Pasaribu, S.E., Ak. masing-masing sebagai Investigator dan dibantu oleh Arnold Sihombing, S.H. dan Muhammad Hadi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera serta dihadiri oleh Terlapor I dan Terlapor II.-----

**Ketua Majelis,**

ttd.

Dr. Ir. Bambang P. Adiwiyoto, M.Sc.

**Anggota Majelis,**

ttd.

Dr. Pande Radja Silalahi

**Anggota Majelis,**

ttd.

Erwin Syahril, S.H.

**Panitera,**

ttd.

Arnold Sihombing, S.H.

ttd.

M. Hadi Susanto, S.H.